



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam Cerai Gugat yang dikumpulkan dengan gugatan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, NIKXXXX, tempat dan tanggal lahir, Anjir Serapat Baru, 12 Juli 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balik Papan, 26 Juli 1978, agama Islam pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Operator Alat Berat, tempat tinggal dahulu di XXXX, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah republic Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Mrb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 Putusan 332/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2008, tertanggal 07 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas hingga terakhir kumpul di rumah tersebut dan telah dikaruniai 1 (dua) orang anak XXXX, NIIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Barito Kuala, 26 Mei 2009, umur 14 tahun 3 bulan, tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa pada Januari 2020, Tergugat izin pergi untuk bekerja namun tidak pernah kembali lagi dan Penggugat yang mendapat kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi, yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak sanggup jika masih hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sejak berpisah 3 tahun 7 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberdaannya, Penggugat dan Keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat
7. Bahwa Tergugat telah dinyatakan Ghaib sejak Januari 2020 dengan Surat Keterangan Ghaib nomor 01/SKG/AM-ASB/VIII/2023 dari kepala Desa Anjir Serapat Baru tertanggal 04 Agustus 2023;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk

Hlm. 2 dari 12 Putusan 332/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dali dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughraa* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXX, lahir, Barito Kuala, 26 Mei 2009, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 12 Putusan 332/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Marabahan Kabupaten Barito KUA Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 11/11/I/2008 Tanggal 07 Januari 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor 01/ SKG,AM-ASB/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXX nomor 2658/U/2009 tanggal 21 Oktober 2009 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, umur 14 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari Januari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat pergi Tergugat berpamitan akan bekerja namun setelah itu tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita, tempat tinggalnya pun sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 12 Putusan 332/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saat ini tinggal Bersama Penggugat, Penggugat telah merawat anak tersebut dengan tanggung jawab dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat adalah oraang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, umur 14 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari Januari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat pergi Tergugat berpamitan akan bekerja namun setelah itu tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita, tempat tinggalnya pun sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak saat ini tinggal Bersama Penggugat, Penggugat telah merawat anak tersebut dengan tanggung jawab dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat adalah orang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 12 Putusan 332/Pdt.G/2023/PA.Mrb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut supaya pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat

Hlm. 6 dari 12 Putusan 332/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Januari 2020 namun tidak pernah kembali lagi, tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui lagi, selain itu juga Penggugat menuntut agar hak asuh anak bernama XXXX ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Gaib, serta Akta Kelahiran. alat bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Gaib, bukti tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga terbukti bahwa Tergugat dahulu pernah tinggal di wilayah Desa Anjir Serapat Baru dan sejak tahun 2020 tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa, bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama XXXX, lahir di Barito Kuala, 26 Mei 2009 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 7 dari 12 Putusan 332/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, secara materil dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, selama menikah telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXX, lahir di Barito Kuala, 26 Mei 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat pergi Tergugat berpamitan untuk bekerja namun setelah itu tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita, tempat tinggalnya pun sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak saat ini tinggal Bersama Penggugat, Penggugat telah merawat anak tersebut dengan tanggung jawab dan penuh kasih sayang;

Hlm. 8 dari 12 Putusan 332/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah oraang baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tahun 2020, selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, tempat tinggalnya pun sudah tidak diketahui lagi, Selain itu juga selama dalam persidangan Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud

Hlm. 9 dari 12 Putusan 332/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu juga alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan salah satu alasan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan gugatan hak asuh anak, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa selama menikah telah dikarunia satu anak bernama XXXX, lahir di Barito Kuala, 26 Mei 2009, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar anak tersebut di tetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta secara hukum Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan memberi keputusan semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa :

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Hlm. 10 dari 12 Putusan 332/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (berumur 12 tahun ke atas) diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXX saat ini sudah berusia 14 tahun sehingga Pengadilan perlu mendengarkan keterangan anak tersebut untuk memilih antara Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak yang bernama XXXX telah memilih Penggugat untuk mengasuh dan merawat dirinya. Dengan demikian Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anaknya tersebut maka hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat dapat dicabut kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXX, lahir di Barito Kuala, 26 Mei 2009 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hlm. **11** dari **12** Putusan 332/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriah dan disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi e-court) oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal) dengan didampingi H. Samsuri Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. PNBK Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Putusan 332/Pdt.G/2023/PA.Mrb